



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DAN MEKANISME
PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak dan Mekanisme Pengarusutamaan Hak-Hak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DAN MEKANISME PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
7. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah desa dalam Kabupaten Trenggalek.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak di bawah usia lima tahun, yang selanjutnya disebut Balita, adalah anak yang telah lahir yang berusia di bawah lima tahun.
12. Pengarusutamaan hak-hak anak adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
13. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Pemangku kepentingan adalah lembaga pemerintah maupun swasta yang mempunyai keterkaitan langsung

ataupun tidak langsung terhadap kepentingan perlindungan anak.

16. Pemangku kewajiban anak adalah orang tua, masyarakat dan atau lembaga pemerintah maupun swasta yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perlindungan anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan dibidang perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam rangka mewujudkan Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi SKPD, Desa dan Instansi Vertikal serta masyarakat untuk mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak dalam:
 - a. perencanaan pengarusutamaan hak-hak anak;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pengarusutamaan hak-hak anak; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan hak-hak anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bentuk-bentuk perlindungan anak; dan
- b. mekanisme pengarusutamaan hak-hak anak.

BAB IV
BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bentuk-bentuk perlindungan anak meliputi:
- a. mempromosikan hak anak;
 - b. melindungi hak anak;
 - c. menghormati hak anak; dan
 - d. memenuhi hak anak.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. advokasi dan promosi;
 - c. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - d. pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan Produk Hukum Daerah dan dokumen kebijakan lainnya yang berbasis pemenuhan hak anak; dan
- b. penyediaan fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan lembaga konsultasi yang ramah anak.

Bagian Ketiga
Advokasi dan Promosi

Pasal 6

- (1) Advokasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD, Instansi Vertikal terkait, pemangku kepentingan lainnya dan pemangku kewajiban anak.
- (2) Advokasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi dan pemberian pertimbangan kepada pengambil kebijakan pada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga masyarakat pemerhati anak, dunia usaha dan organisasi/forum anak.

Bagian Keempat
Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 7

- (1) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD, Instansi Vertikal terkait, pemangku kepentingan lainnya dan pemangku kewajiban anak.
- (2) Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak-hak Anak

Pasal 8

- (1) Pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh SKPD, Instansi

Vertikal terkait, pemangku kepentingan lainnya dan pemangku kewajiban anak.

- (2) Pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkelanjutan yang diwujudkan dalam KLA.

BAB V

MEKANISME PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran Pengarusutamaan Hak-Hak Anak

Pasal 9

- (1) SKPD berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berbasis pemenuhan hak anak dengan ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) SKPD dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensinergikan dengan kebijakan, program dan kegiatan lintas SKPD, lintas sektor dan dunia usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SKPD dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dengan memperhatikan kepentingan anak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan, Desa dan Kelurahan mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis pemenuhan hak anak.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terdiri dari *cluster* hak sipil dan kebebasan, *cluster* lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, *cluster* kesehatan dasar dan kesejahteraan, *cluster* pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta *cluster* perlindungan khusus.
- (3) Gugus Tugas KLA dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat yang membidangi perencanaan pada setiap SKPD dan pihak terkait.
- (4) Pimpinan Gugus Tugas KLA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Sekretaris Gugus Tugas KLA adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengarusutamaan Hak-Hak Anak

Paragraf 1

Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 11

- (1) Pemenuhan hak sipil dan kebebasan bagi anak meliputi:
 - a. pencatatan dan pemberian kutipan akta kelahiran;
 - b. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok anak, termasuk Forum Anak di tingkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

- (2) Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif melalui program dan kegiatan bertujuan:
 - a. mencegah terjadinya perkawinan di usia Anak;
 - b. menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak;
 - c. menstimulasi tumbuh kembang Balita dalam kegiatan bina keluarga Balita;
 - d. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan orang tua dalam pendampingan pola asuh yang sehat melalui program pendidikan *parenting*; dan
 - e. menyediakan lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan melalui program dan kegiatan bertujuan:
- a. menurunkan angka kematian bayi dan balita;
 - b. menekan prevalensi kekurangan gizi pada bayi dan balita;
 - c. meningkatkan cakupan Air Susu Ibu eksklusif;
 - d. meningkatkan jumlah pojok ASI di tempat-tempat pelayanan umum, perkantoran Pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta yang memperkerjakan perempuan;
 - e. meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap;
 - f. meningkatkan cakupan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. meningkatkan cakupan rumah tangga dengan standart perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. meningkatkan jumlah kawasan tanpa rokok dan menyediakan area merokok;
 - i. memfasilitasi anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
 - j. memfasilitasi setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
 - k. memfasilitasi setiap anak untuk mendapatkan jaminan sosial pelayanan kesehatan termasuk Jaminan Kesehatan Daerah, Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - l. meningkatkan cakupan anak pada keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

- (3) Penanggung jawab pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 14

- (1) Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu dan kegiatan budaya melalui program dan kegiatan bertujuan:
- a. meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. meningkatkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. meningkatkan kesertaan anak untuk melanjutkan pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi;
 - d. memfasilitasi tersedianya sekolah luar biasa dan memperluas akses sekolah inklusi yang memadai;
 - e. memperluas pendidikan kejuruan, formal dan non formal;
 - f. menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan;
 - g. menekan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan;
 - h. memfasilitasi berkembangnya kreatifitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
 - i. mengupayakan tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak;
 - j. menanamkan cinta budaya lokal dan negeri sendiri;
 - k. mewujudkan sekolah ramah anak; dan
 - l. mengupayakan terwujudnya sekolah yang memiliki program sarana dan prasarana aman untuk perjalanan anak menuju dan dari sekolah.

- (2) Penanggung jawab pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 15

- (1) Pemenuhan hak perlindungan khusus melalui program dan kegiatan bertujuan:
- a. meningkatkan prosentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - b. meningkatkan prosentase penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. meningkatkan angka anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; dan
 - d. mewujudnya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 16

Pengkoordinasian pelaksanaan pengarusutamaan hak-hak anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 17

Pembangunan fasilitas umum yang ramah anak dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan,

Permukiman dan Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pengairan.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan dunia usaha secara berkelompok maupun perorangan dapat berperan serta dalam mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi dalam mewujudkan:
 - a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan bagi Anak;
 - b. pelaksanaan pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan;
 - d. pemenuhan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan
 - e. pemenuhan hak perlindungan khusus.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR.

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXIX/406.004/2013
Tanggal 21 Oktober 2013